

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2020/NO. 130, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan kewajiban Bupati menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penetapan dilakukan setelah rancangan Perda dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dievaluasi dan dinyatakan sesuai oleh Gubernur, serta temuan BPK yang telah ditindaklanjuti. Perda ini bertujuan mengesahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2018; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 5 Tahun 2019.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, memberikan gambaran lengkap tentang kinerja fiskal pemerintah daerah selama tahun anggaran 2019. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran-lampiran sebanyak lima belas lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perda ini.
- Catatan :
- PERDA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 September 2020.
 - Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.